



## Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Penanggulangan Isu Gelandangan: Studi Kasus di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis

**Vina Dwi Yulianti**

FISIP Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh

**Dini Yuliani**

FISIP Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh

**Irfan Nursetiawan**

FISIP Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh

Alamat: Jl. R.E. Martadinata No. 150, Mekarjaya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, Kode Pos 46274

Korespondensi penulis: [vina\\_dwi02@student.unigal.ac.id](mailto:vina_dwi02@student.unigal.ac.id)

**Abstract.** *The multidimensional problem of homelessness in Ciamis Regency demands coordinated action from the Public Order Agency (Satpol PP), the Social Services Agency, and the Health Agency. This study analyzes the roles of cross-sector actors in this issue using Ansel and Gash's (2007) theory of collaboration, with four dimensions: Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaborative Processes. Using a qualitative case study approach, data was collected through interviews, observations, and documentation. Results are available, but partial and suboptimal. Initial understandings among actors vary. The institutional design remains poorly structured, with suboptimal formal coordination and disintegrated policies. Leadership from the Social Services Agency is crucial, but communication and prioritization remain challenges. The collaborative process is linear, lacking a sustainable and integrated program, and minimal joint evaluation. The study concludes that the institutional design needs to be strengthened through a permanent coordination forum, an increased leadership role for program integration, and improvements to the collaborative process to make it more integrated and sustainable. Recommendations include developing comprehensive policies, increasing budgets, and establishing a joint evaluation mechanism for more effective homelessness management.*

**Keywords:** *Homelessness, Public Policy, Cross-Sector Collaboration, Social Response, Role of Government Actors*

**Abstrak.** Permasalahan gelandangan yang multidimensional di Kecamatan Ciamis menuntut penanganan terkoordinasi dari Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Penelitian ini menganalisis peran aktor lintas sektoral dalam isu tersebut menggunakan teori kolaborasi Ansel dan Gash (2007) dengan empat dimensi yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan yang Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi. Dengan Pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya sudah ada namun parsial dan belum optimal. Pemahaman awal antaraktor bervariasi. Desain kelembagaan masih kurang terstruktur dengan koordinasi formal yang belum optimal dan kebijakan yang belum terintegrasi. Kepemimpinan Dinas Sosial penting, namun komunikasi dan prioritas masih menjadi tantangan. Proses kolaborasi bersifat linear tanpa program terpadu berkelanjutan dan evaluasi bersama yang minim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan desain kelembagaan melalui forum koordinasi permanen, peningkatan peran kepemimpinan untuk integrasi program, serta perbaikan proses kolaborasi agar lebih terpadu dan berkelanjutan. Rekomendasi meliputi pengembangan kebijakan komprehensif, peningkatan anggaran, dan mekanisme evaluasi bersama untuk penanganan gelandangan yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Gelandangan, Kebijakan Publik, Kolaborasi Lintas Sektoral, Penanganan Sosial, Peran Aktor pemerintahan

## **LATAR BELAKANG**

ermasalahan gelandangan merupakan fenomena sosial yang lazim dijumpai di perkotaan, seringkali terkait erat dengan isu kemiskinan, laju urbanisasi, dan disparitas pembangunan. Menurut Kartono (2003), segala bentuk perilaku atau manifestasi sosial yang tidak selaras dengan norma umum, adat istiadat, atau hukum formal, serta tidak dapat diintegrasikan ke dalam pola perilaku masyarakat, diklasifikasikan sebagai patologi sosial. Dalam konteks ini, gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena merefleksikan ketidakseimbangan dan kegagalan dalam struktur sosial yang ada, baik dari aspek normatif, ekonomi, psikologis, maupun kebijakan sosial. Fenomena ini mengindikasikan adanya penyimpangan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif dari masyarakat. Mayoritas gelandangan adalah individu yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan dengan harapan mengubah nasib, namun seringkali tanpa bekal pendidikan, keahlian, atau modal finansial yang memadai. Kondisi ini memaksa mereka untuk menjalani pekerjaan serabutan atau tidak tetap, terutama di sektor informal, seperti pemulung, pengamen, atau pengemis.

Mengingat kompleksitasnya, penanggulangan masalah gelandangan menjadi sebuah keharusan. Pemerintah telah merespons dengan mengeluarkan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 19 Tahun 2018 yang lebih baru, berfokus pada Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis.

Apabila penanganan gelandangan dilakukan tanpa kolaborasi lintas sektoral yang efektif, dikhawatirkan jumlah gelandangan, pengemis, individu dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengamen, dan badut di ruang publik akan terus meningkat, seperti yang terlihat di beberapa kota, termasuk Kecamatan Ciamis. Kecamatan Ciamis, sebagai ibu kota Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat, adalah wilayah dinamis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Area publik seperti Alun-Alun Ciamis, yang merupakan pusat kota dan titik persinggahan populer, sering menjadi tempat berkumpul bagi gelandangan dan pengemis. Mereka memanfaatkan area ruko pasar dan Alun-Alun untuk beristirahat di malam hari dan mencari nafkah di siang hari melalui mengamen atau mengemis, tidak hanya di Alun-Alun tetapi juga di persimpangan lampu merah.

Fenomena gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas sosial. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara,” menegaskan peran negara dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Sebagai implementasi lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan fakir miskin sebagai individu tanpa sumber mata pencarian atau yang

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar layak bagi diri dan keluarganya. Perlindungan sosial, sebagai wujud kesejahteraan sosial, diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan perlindungan sosial sebagai upaya mencegah dan menangani risiko guncangan serta kerentanan sosial.

Data dari Statistik Sektoral Kabupaten Ciamis (2022: 30) menunjukkan fluktuasi jumlah gelandangan dan pengemis. Dari 42 orang pada tahun 2019, meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2020, lalu melonjak menjadi 100 orang pada tahun 2022. Meskipun ada laporan penurunan jumlah PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) dari data Satpol PP Kabupaten Ciamis (Tabel 1.1), dengan 192 orang pada tahun 2019 menurun menjadi 7 orang pada tahun 2024, permasalahan ini tetap menjadi perhatian. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ciamis telah melakukan penertiban terhadap individu seperti badut jalanan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang mencakup tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Gelandangan dan pengemis diperkirakan akan terus bertambah seiring dampak kondisi sosial ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan upaya terencana, terarah, dan berkesinambungan dari pemerintah dan masyarakat, termasuk melalui rehabilitasi sosial di setiap provinsi. Kesejahteraan sosial, menurut W.J.S. Poerwadarminta (dalam Pratiwi, 2019), adalah kondisi aman, makmur, dan sentosa, dengan ciri holistik-komprehensif dalam pelayanan sosial.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memfasilitasi kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 menguraikan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan mengembangkan diri. Masalah gelandangan adalah salah satu isu kesejahteraan sosial yang membutuhkan pendekatan komprehensif, melibatkan tidak hanya pemerintah (seperti Dinas Sosial sebagai *leading sector*) tetapi juga sektor swasta dan masyarakat.

Meskipun kolaborasi lintas sektoral telah dilakukan, seperti penertiban, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, tantangan masih ada, termasuk koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pendekatan antarinstansi. Upaya penanganan yang dominan berupa penertiban tanpa pendekatan holistik menunjukkan urgensi kolaborasi yang lebih efektif. Konsep Collaborative Governance, yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, menjadi relevan. Teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) menekankan empat dimensi untuk kolaborasi efektif: Kondisi Awal (kesadaran bersama

masalah), Desain Kelembagaan (memfasilitasi peran aktor), Kepemimpinan Fasilitatif (mengarahkan kolaborasi), dan Proses Kolaborasi (interaksi terbuka dan partisipatif).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator-indikator permasalahan peran aktor lintas sektoral dalam menangani gelandangan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang meliputi: belum optimalnya peran aktor, kurangnya sinergi, minimnya kebijakan efektif, dan tantangan pemberdayaan masyarakat serta sektor swasta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti "Peran Aktor Lintas Sektoral dalam Menangani Permasalahan Gelandangan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis."

### **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini dibangun di atas kerangka teoritis kolaborasi yang dikembangkan oleh Ansel dan Gash (2007). Teori ini mengemukakan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan empat dimensi fundamental:

1. Kondisi Awal (*Initial Conditions*): Dimensi ini menekankan pentingnya adanya kesadaran dan pemahaman bersama di antara para aktor mengenai sifat, skala, dan kompleksitas permasalahan yang akan ditangani, termasuk sumber daya yang tersedia dan sejarah hubungan antaraktor.
2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*): Mengacu pada struktur formal dan informal, regulasi, serta pembagian peran yang mendukung dan memfasilitasi proses kolaborasi. Ini melibatkan penetapan mekanisme koordinasi yang jelas, aturan main, dan prosedur pengambilan keputusan bersama.
3. Kepemimpinan yang Fasilitatif (*Facilitative Leadership*): Dimensi ini menyoroti peran krusial kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan di antara para pihak yang berkolaborasi, mengelola konflik, dan mendorong tercapainya konsensus. Pemimpin yang fasilitatif bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dan perspektif.
4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*): Merujuk pada mekanisme interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama yang terjadi sepanjang proses kolaborasi. Proses ini harus bersifat terbuka, partisipatif, dan memungkinkan pertukaran informasi serta pembelajaran kolektif untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Studi ini juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya, penelitian oleh Grace J. Waleleng dan Maria Pratiknjo (2023) yang mengkaji faktor-faktor penyebab keberadaan gelandangan dan pengemis di Manado, menunjukkan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan dan keterampilan merupakan pendorong utama, sekaligus menekankan vitalnya kerja sama lintas sektoral dalam penanganannya. Selain itu, studi Voni Leorna (2021) tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Bandar

Lampung juga memberikan wawasan tentang pentingnya koordinasi yang kuat antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam isu-isu kesejahteraan sosial yang kompleks. Referensi-referensi ini memberikan dasar empiris dan teoretis yang kuat bagi analisis kolaborasi dalam penanganan gelandangan di Kecamatan Ciamis.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keinginan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, holistik, dan dalam konteks alamiahnya, melalui deskripsi verbal yang kaya dan detail. Desain studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap "peran aktor lintas sektoral dalam menangani permasalahan gelandangan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis" sebagai sebuah kasus tunggal yang spesifik dan kompleks.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan enam informan kunci. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling relevan dan memiliki pengetahuan serta pengalaman signifikan terkait fenomena yang diteliti. Informan tersebut terdiri dari perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, dan perwakilan dari masyarakat setempat yang terlibat atau terdampak oleh isu gelandangan.

Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati langsung kondisi dan interaksi di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat aktivitas gelandangan, seperti Alun-Alun Ciamis dan area sekitar pasar. Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder, mencakup penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan dari instansi terkait, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan gelandangan dan upaya penanganannya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Proses analisis melibatkan identifikasi pola-pola perilaku, peran masing-masing aktor, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam proses kolaborasi. Data yang terkumpul diorganisir, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antaraktor dalam penanganan masalah gelandangan di wilayah penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian disajikan berdasarkan empat dimensi teori kolaborasi Ansel dan Gash (2007) untuk menganalisis peran aktor lintas sektoral dalam menangani permasalahan gelandangan di Kecamatan Ciamis.

1. Kondisi Awal (*Initial Conditions*)

Pada dimensi Kondisi Awal, ditemukan bahwa setiap aktor yang terlibat—meliputi Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan masyarakat—memiliki pemahaman yang bervariasi mengenai permasalahan gelandangan, yang cenderung disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi atau peran dalam masyarakat. Secara umum, gelandangan dipandang sebagai gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban umum, dan kenyamanan sosial. Keberadaan mereka juga menimbulkan implikasi ekonomi akibat ketiadaan penghasilan tetap. Identifikasi faktor-faktor penyebab gelandangan meliputi kemiskinan struktural, arus urbanisasi, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta adanya sikap pasrah terhadap kondisi hidup. Meskipun pemahaman dasar tentang keberadaan gelandangan telah ada, variasi dalam persepsi ini dapat menjadi tantangan awal dalam menyelaraskan tujuan kolaborasi.

### 2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Meskipun peran dan tanggung jawab masing-masing aktor telah teridentifikasi dengan jelas—Satpol PP berfokus pada penertiban, Dinas Sosial pada rehabilitasi sosial dan penyediaan tempat penampungan, serta masyarakat sebagai pendukung dan pengawas—struktur koordinasi formal yang baku dan berkelanjutan belum terbentuk secara optimal. Kolaborasi yang efektif seringkali masih bersifat ad-hoc atau insidental, bukan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Kebijakan-kebijakan yang ada, meskipun relevan, belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk penanganan gelandangan. Dinas Sosial bertanggung jawab pada pendataan, rehabilitasi, penyediaan shelter, dan program reintegrasi. Sementara itu, Satpol PP menjalankan fungsi penertiban dengan pendekatan humanis, dan Dinas Kesehatan berperan dalam penanganan aspek kesehatan fisik dan mental gelandangan. Namun, untuk mencapai kolaborasi yang lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya kerangka koordinasi yang lebih formal dan terencana, bukan sekadar interaksi responsif.

### 3. Kepemimpinan yang Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Peran kepemimpinan sangat krusial dalam mendorong kolaborasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan dari Dinas Sosial sebagai leading sector dan dukungan dari Kepala Daerah sangat menentukan keberhasilan upaya kolaborasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala, seperti kurangnya komunikasi rutin antar aktor dan adanya perbedaan prioritas yang terkadang menghambat sinergi. Komunikasi yang efektif antar pimpinan instansi terbukti sangat mempermudah pelaksanaan di lapangan, terutama ketika terdapat instruksi atau arahan yang terkoordinasi dari tingkat atas. Tanpa kepemimpinan yang secara konsisten memfasilitasi dialog dan penyelarasan tujuan, potensi konflik kepentingan atau ego sektoral dapat menghambat kemajuan kolaborasi.

#### 4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses penanganan gelandangan di Kecamatan Ciamis cenderung berjalan secara linear, mengikuti tahapan penertiban oleh Satpol PP, penyerahan kepada Dinas Sosial, dan penanganan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, belum ada program terpadu yang bersifat berkelanjutan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi gelandangan, dan mekanisme evaluasi bersama terhadap hasil kerja kolaborasi masih sangat minim. Tantangan utama yang dihadapi selama proses kolaborasi meliputi adanya ego sektoral antar instansi, kecenderungan untuk lempar tanggung jawab, kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang peran dan batas tanggung jawab masing-masing aktor, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketiadaan fasilitas seperti rumah singgah. Konflik kepentingan atau perbedaan persepsi peran ini perlu dikelola secara proaktif untuk menyelaraskan tujuan dan komitmen. Meskipun pertemuan rutin seperti Forum Group Discussion (FGD) telah diadakan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP untuk bertukar informasi dan melaporkan kegiatan, siklus pembelajaran berkelanjutan yang mencakup evaluasi dan pemantauan bersama yang sistematis masih belum terbentuk sepenuhnya. Ini mengindikasikan bahwa proses kolaborasi masih bersifat reaktif dan belum proaktif dalam mencari solusi inovatif.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kolaborasi antar aktor lintas sektoral dalam penanganan permasalahan gelandangan di Kecamatan Ciamis telah teridentifikasi, namun masih menunjukkan karakteristik parsial dan belum mencapai tingkat optimal. Tantangan signifikan yang ditemukan meliputi belum terbangunnya desain kelembagaan yang kuat (ditandai dengan minimnya struktur koordinasi formal dan integrasi kebijakan yang komprehensif), kendala dalam implementasi kepemimpinan yang fasilitatif (terutama terkait komunikasi rutin dan perbedaan prioritas antar aktor), serta proses kolaborasi yang cenderung belum terpadu dan kurangnya mekanisme evaluasi bersama yang sistematis.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Artikel Jurnal**

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). *Big Questions in Public Administration: Collaborative Public Management*. Georgetown University Press.
- Ansell, Chris and Alison Gash (2007), 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543–571.
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. *Collaborative governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.18 No.4, halaman 543-571.

- Arista, A., & Putri Yuliani, D. W. I. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan ODGJ Terlantar di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, IPDN).
- Attoriq, S. A., Garis, R. R., & Nurwanda, A. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Ciamis.
- Bakker, E. (2018). Human Rights and Social Justice: Addressing Homelessness in the Modern Era. *Journal of Social Policy*, 47(3), 485-500. <https://doi.org/10.1111/josp.12270>
- Balqis, N. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(1), 44-55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Di Kota Banda Aceh, *AL-IJTIMA`International Journal of Government and Social Science*.
- Dhea, A. (2024). *Collaborative Governance dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Donna J dan Barbara Gay. 1991. *Towards a Comprehensive Theory of Collaboration. Journal of Applied Behavioral Science*. Vol.27, halaman 139-162.
- Engkus Kuswarno, 2008, Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: “*Manajemen Komunikasi Pengemis*”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Buku Teks**
- Agranoff, Robert dan Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management : New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Ali, Marpuji, dkk. (1990). *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*, Surakarta : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Asep H, Irfan S, dan Nur H. 2024. *Collaborative Governance: Suatu Studi Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emotion di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. Bandung : Rtujuh Media Printing
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Pusat
- Furchan, A. 1992. *Pengantar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 21,141.
- Hidayat, A., & Firmansyah, M. (2020). *Kebijakan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

***Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Penanggulangan Isu Gelandangan:  
Studi Kasus di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis***

- Huda, M. (2013). *Model-Model Pengajaran Inovatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1994). *Cooperation and the Use of Technology*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ramli, A. (2016). *Penyelesaian Masalah Sosial di Daerah Perkotaan: Tinjauan Kasus Gelandangan di Ciamis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, M. (2017). *Manajemen Sosial: Teori dan Praktik dalam Penanggulangan Permasalahan Sosial*. Jakarta: Graha Ilmu.